



## **PUTUSAN**

Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.020, RW.005, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, (sekarang berdomisili di Jalan Kenari, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur) sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Mantingan, RT.003, RW.006, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai: **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.KP, tanggal 14 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 01 Desember 1986 sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0377/01/XII/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Kabupaten Ngawi selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di sebuah rumah kontrakkan di Kota Kupang selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon kembali lagi ke Kabupaten Ngawi dan tinggal di kediaman bersama selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon kembali ke Kota Kupang dan tinggal bersama selama kurang lebih 16 tahun dan terakhir Pemohon menetap di Kupang sedangkan Termohon kembali ke Kabupaten Ngawi;
3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. ANAK I, Laki-laki, umur 31 tahun;
  - b. ANAK II, Perempuan, umur 23 tahun;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2015, karena sejak saat itu ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan yang disebabkan Pemohon tidak suka kalau Termohon hanya menulis namanya didalam sebuah sertipikat tanah yang mana tanah tersebut telah dibeli oleh Pemohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon mencoba untuk bersabar dan memberi masukan kepada Termohon namun Termohon tidak berubah;
6. Bahwa pada bulan Juli 2015 Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke Kota Kupang namun Termohon tidak ingin kembali ke Kota Kupang;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Juli 2018 Pemohon pulang ke Kabupaten Ngawi dan sesampainya Pemohon di rumah bersama Termohon sudah tidak ada lagi didalam rumah tersebut dan sejak saat itu pula Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya oleh Pemohon meskipun Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaannya Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.KP., tanggal 16 Agustus 2018 dan tanggal 17 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5371040512600001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Maret 2018. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2.-----Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon (Tergugat)** dengan **Termohon (Penggugat)**, Nomor 377/1/XII/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, tanggal 2 Agustus 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

Saksi Pertama **SAKSI I**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah diambil sumpahnya, saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon dan Termohon. Termohon adalah isteri dari Pemohon yang sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah di Jawa;
- Bahwa saksi dan kenal Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2000 di Kupang ternyata saksi dengan Pemohon dan Termohon bertetangga di Mantingan, Ngawi, Jawa Timur;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa bahwa sekitar 5 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di Kupang sedangkan Termohon pulang dan tinggal di Jawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah dua kali pergi menjenguk dan mengajak Termohon untuk ikut tinggal Pemohon di Kupang, namun Termohon sama sekali tidak mau;
- Bahwa pada hari raya idul fitri tahun ini, Pemohon pergi ke Jawa untuk menjenguk dan mengajak Termohon untuk tinggal kembali di Kupang, namun ternyata Termohon sudah tidak ada di rumah kediaman bersama di Jawa sampai sekarang belum ditemukan keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon baik melalui keluarga Termohon maupun kerabat dan tetangga Termohon, akan tetapi Termohon tidak ditemukan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, **SAKSI II**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Herewila, No. 41, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga, Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tahu dan kenal Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2000. Pemohon dan Termohon tinggal di Kupang berdekatan dengan kontrakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak sekitar 5 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah hidup dengan pisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah dua kali pulang ke Jawa untuk menjenguk dan mengajak Termohon tinggal bersama Pemohon di Kupang, namun Termohon tetap tidak mau ikut kemauan Pemohon dan kunjungan Pemohon terakhir pada hari raya idul fitri tahun ini, Termohon sudah tidak ada di rumah kediaman bersama di Jawa;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu atap sekitar 5 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon telah mencari keberadaan Termohon atau belum, karena Pemohon tidak pernah menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya Pemohon tetap berpendirian sebagaimana dalam dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.KP., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah mengetahui akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materiil

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan majelis Hakim dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diterangkan saksi-saksi Pemohon, merupakan akibat dari suatu perselisihan. Meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan, akan tetapi mengetahui akibat dari suatu perselisihan, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Recht Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 1 Desember 1986 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, karena sekitar 5 tahun yang lalu, Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama Pemohon di kediaman Pemohon dan Termohon di Kupang sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon kepada keluarga, kerabat dan tetangga Termohon, namun sampai sekarang tidak ditemukan keberadaanya;
4. Bahwa saksi-saksi dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon lebih 5 tahun, Termohon telah meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tidak ditemukan keberadaannya;
3. Bahwa Pemohon telah maksimal mencari keberadaan Termohon, namun tetap berhasil ditemukan keberadaan Termohon;
4. Bahwa Pemohon telah diberi nasehat oleh saksi-saksi dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Rabiulakhir 1440** Hijriah, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.,**

**Moh. Rivai, S.HI., M.H.,**

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,**

Panitera,

**Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 165.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 256.000,00</b>

( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.KP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)